



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.176- Bag.Kesra/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN  
KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandung sebagai Kota yang memiliki banyak keberagaman suku, agama, budaya dan golongan, perlu dijaga kondusifitasnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun hubungan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan Bandung Juara yang Agamis, dan untuk mewujudkan hal termaksud perlu dibangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan agar toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dapat terwujud, maka untuk itu perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan termaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Penyusunan dokumen kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
  - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Pembuatan dokumen kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan tentang Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
- e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
- h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.176- Bag.Kesra/2015  
TANGGAL : 13 Februari 2015

---

#### SUSUNAN ANGGOTA

#### TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Lia Muliati, S.Sn (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
2. Hj. Yayat Suryati, S.Sos (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
3. Sabit Akdam, S.Pdi (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
4. Adang Jeni, SE (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
5. Nining ...

5. Nining Siti Maryam, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.176- Bag.Kesra/2015  
TANGGAL : 13 Februari 2015

---

#### URAIAN TUGAS

#### TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

- Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015.
- Pengarah : 1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015;  
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015.
- Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015.
- Ketua : 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;  
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015;

3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015;
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015;
5. melaporkan setiap hasil rapat.

Sekretaris

- :
1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
  2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan tim pelaksana kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015;
  3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan tim pelaksana kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2015;
  4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
  5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.




- Anggota : 1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;  
2. mengolah dan mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001